

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian terpenting dari sebuah negara, karena pendapatan sebuah negara salah satunya berasal dari pajak. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya berasal dari kas negara, pemerintah berupaya memperoleh pendapatan negara semaksimal mungkin supaya pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara dapat terpenuhi. Pajak mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia 2018, penerimaan perpajakan mencapai (85,4%) dari total penerimaan negara, disusul dengan PNBPN (14,5%) dan dari Hibah (0,1%). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangan (www.kemenkeu.go.id).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Perusahaan harus meminimalkan biaya guna memperoleh laba yang tinggi. Namun, di sisi lain perusahaan mempunyai kewajiban melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Untuk mencapai dua kepentingan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pajak agresif (*tax aggressiveness*). *Tax aggressiveness* mengarah pada usaha mengurangi atau bahkan menghindari pajak secara legal (*tax avoidance*) dengan diikuti pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak. Praktek tindakan

agresif pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Pranoto dan Widagdo, 2017).

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai macam cara, dan salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan celah kebijakan pajak yang berlaku. Dalam praktiknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak melakukan *transfer pricing* atau memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2014 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*, modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU). Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *complete knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil 95 persen sahamnya yang dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayangnya, ada noda tersembunyi di balik prestasi itu. Pemandangan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor

di Singapura. Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan *tax heaven country* yang ada di Singapura (<http://investigasi.tempo.co/toyota/>).

Tindakan penghindaran pajak juga berdampak kepada citra perusahaan tersebut di masyarakat. *Tax aggressiveness* atau penghindaran pajak juga berdampak kepada penerimaan negara, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penerimaan pajak akan sedikit terganggu karena adanya praktek *tax aggressiveness*. Agresivitas pajak pada perusahaan dapat menciptakan masalah keagenan karena pemegang saham dan kepentingan manajer mungkin tidak selaras dengan risiko pajak, manajer atau direktur akan bertindak atas nama mereka untuk fokus pada memaksimalkan laba, yang termasuk pengurangan dalam kewajiban pajak (Wahab *et al*, 2017). Untuk mengatasi permasalahan Agresifitas pajak yang dihadapi oleh perusahaan diperlukannya *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan, seperti komite auditor independen dan komisaris independen. *Corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang, namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Corporate governance juga sebagai alat untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan perusahaan (Pranoto dan Widagdo, 2017). Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan *stakeholder*. *Corporate governance* memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil manajemen. Apabila sistem pengawasan telah terstruktur dengan baik maka manajemen akan bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa adanya sikap mementingkan kepentingan pribadi agen (Lestari dan Putri, 2017). Agar *Corporate governance* dapat di terapkan dengan baik, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responibilitas, prinsip independensi dan prinsip keadilan. Dalam penelitian (Pranoto dan Widagdo, 2017) yang berjudul *Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness*, *corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku yang terlihat dengan tingkat *tax aggressiveness* yang rendah seiring dengan *corporate governance* yang baik. Pada penelitian Lestari dan Putri (2017) menemukan bahwa *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan akan mengontrol agent agar tidak agresif terhadap pengelolaan pajak sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Rengganis dan Putri (2018) menyatakan, *corporate governance* yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* atau agresivitas pajak. Penelitian Sari (2017) menemukan bahwa, *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang akan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditentukan dan lebih jarang melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan berusaha memanfaatkan berbagai macam peluang yang ada di lingkungan bisnisnya, berbagai macam cara akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keuntungan bisnis ataupun kepentingan lain yang dianggap mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dimana salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan adalah koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik salah satu contohnya dapat dilihat dari struktur organisasinya, atau perusahaan yang sahamnya dimiliki beberapa persen oleh pemerintah. DIREKTORAT Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemekeu) penerimaan pajak pada tahun politik cenderung lesu. Pertumbuhan pajak pada tahun pemilu biasanya lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada negara Indonesia, koneksi politik sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Umumnya adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Hal ini sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pranoto dan Widagdo, 2017).

Menurut Ferdiawan dan Firmansyah (2017) koneksi politik dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya penghindaran pajak yang mengandung arti rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk semakin menghindari pajak dengan memanfaatkan aktivitas luar negeri untuk mengurangi pajak melalui

skema *profit shifting* maupun *profit holding* yang dibuktikan dengan adanya pengaruh positif signifikan. Lebih jauh, dampak interaksi dari koneksi politik dan pendirian aktivitas luar negeri dapat diteliti dalam riset selanjutnya untuk mengetahui intensitas penghindaran pajak (Ferdiawan dan Firmansyah, 2017). Dan didalam penelitian Kim dan Liandong (2013) menemukan, koneksi politik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan mengurangi beban pajak dan penghindaran hukum. Agresivitas pajak merupakan salah satu permasalahan pajak yang ada di Indonesia setiap tahunnya, banyak perusahaan yang memperoleh laba di Indonesia membayar pajaknya diluar negeri karena tarif pajak efektif luar negeri lebih rendah. Hal ini dilakukan perusahaan dengan metode *transfer pricing*. *Transfer pricing* bermula dari rekayasa keuangan yang terjadi antara perusahaan antar negara (Asri, 2015).

Menurut Anggraeni (2018) perusahaan yang mempunyai atau tidak mempunyai koneksi politik tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan pada saat ini, hal ini merupakan suatu usaha perusahaan untuk memaksimalkan laba. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai keuntungan tersendiri, dengan meletakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintahan didalam struktur organisasi perusahaan, hal ini memungkinkan

memberikan perusahaan kesempatan untuk melakukan dalam praktik agresivitas pajak. Wahab *et al* (2017) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik bukan berarti tidak mempunyai potensi untuk melakukan penghindaran pajak, salah satu peluang bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik memanfaatkan celah kebijakan pajak yang ada pada lingkungan bisnisnya.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan atau politisi yang memiliki beberapa hubungan dengan perusahaan terkadang disalah gunakan bagi perusahaan. Di Indonesia beberapa perusahaan besar kebanyakan dimiliki oleh para politisi partai politik atau yang memiliki jabatan dipemerintahan. Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin. Hal ini terjadi karena ada bantuan aparat pajak yang sering disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan. Penggelapan ini bisa terjadi pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang notabnya adalah Ketua Partai Golkar. Ketiga Perusahaan yang terkena kasus bisa dibilang mempunyai koneksi politik, atas keberadaan Aburizal Bakrie sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham sekaligus sebagai Ketua Umum sebuah partai politik (www.beritasatu.com). Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden,

wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik.

Tindakan agresivitas pajak berdampak kepada penerimaan pendapatan negara, penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengungkapkan diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak, kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Laporan dari *Global Financial Integrity* menunjukkan bahwa untuk masalah penghindaran pajak Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan di dunia. Indonesia hanya kalah dari China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Thailand (www.gfintegrity.org).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Corporate Governance dan Agresivitas Pajak pada perusahaan koneksi politik dan koneksi non politik.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Agresivitas Pajak berbeda antara perusahaan koneksi politik dan koneksi non politik ?
2. Apakah *Corporate Governance* berbeda antara perusahaan koneksi politik dan koneksi non politik ?

3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan koneksi politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui perbedaan Agresivitas Pajak antara perusahaan koneksi politik dan koneksi non politik.
2. Mengetahui perbedaan *Corporate Governance* antara perusahaan koneksi politik dan koneksi non politik.
3. Mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan koneksi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teori

Penelitian ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Bung Hatta dan diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta gambaran dari teori-teori yang penulis peroleh dibangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan menambah referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu agresivitas pajak.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan agresivitas pajak baik secara legal maupun illegal. Agresivitas pajak sangat merugikan bagi pendapatan negara,

sebagai warga negara yang baik membayar pajak adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk membangun suatu negara agar menjadi lebih baik. Praktik penghindaran pajak selain merugikan negara juga dapat merugikan perusahaan yang melakukannya terutama secara illegal. Kedepannya perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan agresivitas pajak dapat berkurang dan dapat terhindar dari sanksi atas tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan terdiri dari beberapa bab yang mana setiap bab memiliki keterkaitan yang erat dengan bab-bab yang lainnya, dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, antara lain.

Bab I : Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Analisis Hasil dan Pembahasan, bab ini menjabarkan objek penelitian dan penentuan sampel penelitian. Kemudian menyajikan hasil uji analisis dan penelitian menggunakan uji beda t-test, statistic deskriptif, uji asumsi

klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Bab V : Kesimpulan, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dipaparkan keterbatasan penelitian ini serta saran-saran yang diberikan berdasarkan analisis data dan pembahasan untuk penelitian selanjutnya.